

LAMPIRAN

Lampiran 1

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Kepada Yth.

Informan

Di tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

Nama : Wahyulianto

NIM : 20150320094

Bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“Pengalaman Ketergantungan Nikotin pada Remaja Perokok”**

Sehubungan dengan hal di atas, saya mengharap bantuan Saudara untuk bersedia menjadi Informan selama penelitian ini berlangsung. Saya akan menjaga kerahasiaan dan tidak akan dipergunakan untuk maksud lain kecuali keperluan penelitian.

Dengan demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas kesediaan Saudara sebagai Informan saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta,

Peneliti

Wahyulianto

Lampiran 2

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN
(INFORMED CONSENT)

Dengan Hormat,

Dengan menandatangani lembar ini, saya:

Nama/inisial :

Umur :

Jenis Kelamin :

Menyatakan bahwa bersedia untuk menjadi Informan pada penelitian yang akan dilakukan oleh Wahyulianto Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhamadiyah Yogyakarta yang berjudul:

“Pengalaman Ketergantungan Nikotin pada Remaja Perokok”.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sejujur-jujurnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta,

Informan

()

Lampiran 3

PANDUAN WAWANCARA

Proyek Protokol Wawancara: Pengalaman Ketergantungan Nikotin pada Remaja Perokok

Waktu Wawancara :

Tanggal :

Tempat :

Pewawancara :

Terwawancara :

Pertanyaan-Pertanyaan

1. Kapan pertama kali anda merokok? dan bagaimana bisa terjadi?
2. Bagaimana yang anda rasakan ketika pertama kali merokok?
3. Bagaimana yang anda rasakan ketika dalam satu hari tidak merokok?
4. Apakah anda pernah mencoba untuk berhenti merokok? bagaimana yang dirasakan?
5. bagaimana cara anda untuk mencoba berhenti merokok?

Lampiran 4. Surat Kelayakan Etik Penelitian



UMY UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
Unggul & Islami

FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN
ILMU KESEHATAN

Nomor : 010/EP-FKIK-UMY/I/2019

KETERANGAN LOLOS UJI ETIK ***ETHICAL APPROVAL***

Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan responden/subyek penelitian, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul :

The Ethics Committee of the Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Muhammadiyah Yogyakarta, with regards of the protection of human rights and welfare in research, has carefully reviewed the research protocol entitled :

"Pengalaman Ketergantungan Nikotin pada Remaja Perokok"

Peneliti Utama : Nurvita Risdiana
Principal Investigator Wahyulianto

Nama Institusi : Program Studi Ilmu Keperawatan FKIK UMY
Name of the Institution

Negara : Indonesia
Country

Dan telah menyetujui protokol tersebut diatas.
And approved the above-mentioned protocol.

Yogyakarta, 07 Januari 2019
Ketua



***Peneliti Berkewajiban :**

1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
2. Memberitahukan status penelitian apabila :
 - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos uji etik (1 tahun sejak tanggal terbit), penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical clearance* harus diperpanjang
 - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada responden/subyek sebelum penelitian lolos uji etik.

ADDRESS

Kampus Terpadu UMY Gd. Siti Walidah LT.3
Jl. Brawijaya (Lingkar Selatan)
Tamanlirto - Kasihan - Bantul
D.I.Yogyakarta 55183

CONTACT

Phone : (0274) 387656 ext. 213
Fax : (0274) 387658
Email : fkik@umy.ac.id
www.fkik.umy.ac.id

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 0802 / S1 / 2019

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.
- Memperhatikan :
- Surat dari : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UMY
Nomor : 256/C.6-III/PSIK/1/2019
Tanggal : 29 Januari 2019
Perihal : Izin Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

- 1 Nama : WAHYULIANTO
- 2 NIP/NIM/No.KTP : 3305020307970001
- 3 No. Telp/ HP : 082242733822

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : PENGALAMAN KETERGANTUNGAN NIKOTIN PADA REMAJA PEROKOK
- b. Lokasi : Desa Di Kecamatan Kasihan
- c. Waktu : 12 Maret 2019 s/d 12 September 2019
- d. Status izin : Baru
- e. Jumlah anggota : -
- f. Nama Lembaga : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UMY

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy (CD)* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 12 Maret 2019

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
dan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Bantul
4. Camat Kasihan
5. Lurah Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan
6. Lurah Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan
7. Lurah Desa Tamantirto, Kec. Kasihan
8. Lurah Desa Tirtonirmolo, Kec. Kasihan
9. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UMY
10. Yang Bersangkutan (Pemohon)